



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **LW**;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/24 April 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai **Anak**, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum JUNAIDIN ISMAIL, S.H., beralamat di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang ditunjuk Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dpu, tanggal 23 Mei 2017. Selain Penasehat Hukum tersebut, di persidangan Anak juga didampingi oleh walinya dan seorang petugas Bimbingan Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan Klas II Sumbawa Besar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Dompu Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dpu, tanggal 18 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dpu, tanggal 19 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan, keterangan wali Anak, keterangan saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **LW ALIAS WAWAN** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak LW Alias Wawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Anak LW Alias Wawan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Anak tersebut menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak melalui Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG (penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017, bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG menumpang sepeda motor orang menuju Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, setelah sampai kemudian anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi korban Juhari, A.Md., kemudian timbul niat anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya anak LW Alias Wawan berkata kepada saksi ABDURAHMAN Alias UJANG "kamu putar sepeda motor itu setelah berhasil kamu bawa ke sekitar perusahaan Cakre di Desa Jala, saya liat orang, nanti saya nyusul" kemudian saksi ABDURAHMAN Alias UJANG mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut namun kemudian datang saksi Nurhalimah Alias Vivi dan berkata kepada saksi ABDURAHMAN Alias UJANG "Ujang sepeda motor kakak saya itu " dan saksi ABDURAHMAN Alias UJANG berkata "oh iya..saya kira sepeda motor istri saya" kemudian saksi Nurhalimah Alias Vivi pergi menuju ke arah laut selanjutnya saksi ABDURAHMAN Alias UJANG dengan menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke dalam lubang kunci dan memutarnya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut dapat dinyalakan kemudian datang anak LW Alias Wawan menyuruh saksi ABDURAHMAN Alias UJANG untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut ketempat yang telah ditentukan oleh saksi ABDURAHMAN Alias UJANG dan anak LW Alias Wawan sedangkan anak LW Alias Wawan akan menyusul saksi ABDURAHMAN Alias UJANG, kemudian saksi ABDURAHMAN Alias UJANG menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarainya, setelah sampai di dekat perusahaan Cakre di Desa Jala, saksi ABDURAHMAN Alias UJANG berhenti dan menunggu anak LW Alias Wawan, setelah anak LW Alias Wawan datang kemudian menyuruh saksi ABDURAHMAN Alias UJANG untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dekat sungai yang ada disekitar tempat perusahaan Cakre, setelah saksi ABDURAHMAN Alias UJANG selesai menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut anak LW Alias Wawan kembali ke tempat saksi ABDURAHMAN Alias UJANG bersama-sama dengan anak LW Alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut sedangkan saksi ABDURAHMAN Alias UJANG pulang menuju rumahnya.

Bahwa maksud anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut adalah untuk dijual,.

Bahwa anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Juhari, A.Md

Perbuatan anak LW Alias Wawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Anak serta Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
- Bahwa pada saat itu saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 yang saksi parkir dipinggir jalan raya.
- Bahwa kemudian saksi pergi mandi dilaut bersama ibunya.
- Bahwa jarak antara laut dan pantai sekitar 20 meter.
- Bahwa setelah saksi selesai mandi saksi akan pulang dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 yang saksi parker sudah tidak ada.
- Bahwa saksi kemudian pulang kerumah dengan berjalan kaki.
- Bahwa kemudian saksi melapor kepada Polsek Hu'u perihal kehilangan sepeda motor saksi.
- Bahwa saksi baru mengetahui jika yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi adalah anak LW Alias Wawan dan ABDURAHMAN als ujang saat dikepolisian.

Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan tersebut;

2. **NURHALIMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi JUHARI berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825.
- Bahwa saat saksi hendak kelaut, saksi melihat saksi ABDURAHMAN als UJANG sedang duduk diatas sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi JUHARI dan berkata kepada saksi ABDURAHMAN Alias UJANG "Ujang sepeda motor kakak saya itu " dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDURAHMAN Alias UJANG berkata “oh iya..saya kira sepeda motor istri saya” kemudian saksi pergi menuju ke arah laut.

- Bahwa saksi baru mengetahui jika yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi adalah anak LW Alias Wawan dan ABDURAHMAN als ujang saat dikepolisian

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

3. **ABDURAHMAN Als. UJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dan anak LW Alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu
- Bahwa awalnya saksi bersama anak LW Alias Wawan menumpang sepeda motor orang menuju Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, setelah sampai kemudian anak LW Alias Wawan bersama saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi korban Juhari, A.Md.,
- Bahwa kemudian timbul niat anak LW Alias Wawan bersama saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut,
- Bahwa selanjutnya anak LW Alias Wawan berkata kepada saksi “kamu putar sepeda motor itu setelah berhasil kamu bawa ke sekitar perusahaan Cakre di Desa Jala, saya liat orang, nanti saya nyusul”.
- Bahwa kemudian saksi mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut namun datang saksi Nurhalimah Alias Vivi dan berkata kepada saksi “Ujang sepeda motor kakak saya itu “ dan saksi berkata “oh iya..saya kira sepeda motor istri saya” kemudian saksi Nurhalimah Alias Vivi pergi menuju ke arah laut
- Bahwa selanjutnya saksi dengan menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke dalam lubang kunci dan memutarnya sehingga 1 (satu)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut dapat dinyalakan.

- Bahwa kemudian datang anak LW Alias Wawan menyuruh saksi ABDURAHMAN Alias UJANG untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut ketempat yang telah disepakati oleh saksi dan anak LW Alias Wawan
- Bahwa kemudian saksi menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dan mengendarainya
- Bahwa setelah sampai di dekat perusahaan Cakre di Desa Jala, saksi berhenti dan menunggu anak LW Alias Wawan,
- Bahwa setelah anak LW Alias Wawan datang kemudian menyuruh saksi untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dekat sungai yang ada disekitar tempat perusahaan Cakre.
- Bahwa saksi kemudian menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut
- Bahwa selanjutnya saksi dan anak LW Alias Wawan pulang menuju rumahnya.
- Bahwa tujuan anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut adalah untuk dijual,.
- Bahwa anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Juhari, A.Md
- Bahwa kunci letter T adalah milik anak LW Alias Wawan.

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak LW Alias Wawan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 bersama dengan saksi ABDURAHMAN als UJANG pada hari Minggu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu

- Bahwa awalnya saksi ABDURAHMAN als UJANG bersama anak LW Alias Wawan menumpang sepeda motor orang menuju Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, setelah sampai kemudian anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN als UJANG melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi korban Juhari, A.Md.,
- Bahwa kemudian timbul niat anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN als UJANG untuk mengambil sepeda motor tersebut,
- Bahwa selanjutnya anak LW Alias Wawan berkata kepada saksi ABDURAHMAN als UJANG "kamu putar sepeda motor itu setelah berhasil kamu bawa ke sekitar perusahaan Cakre di Desa Jala, saya liat orang, nanti saya nyusul".
- Bahwa kemudian saksi ABDURAHMAN als UJANG mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut namun datang saksi Nurhalimah Alias Vivi dan berkata kepada saksi "Ujang sepeda motor kakak saya itu " dan saksi berkata "oh iya..saya kira sepeda motor istri saya" kemudian saksi Nurhalimah Alias Vivi pergi menuju ke arah laut
- Bahwa selanjutnya saksi ABDURAHMAN als UJANG dengan menggunakan kunci leter T yang dimasukkan ke dalam lubang kunci dan memutarnya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut dapat dinyalakan.
- Bahwa kemudian datang anak LW Alias Wawan menyuruh saksi ABDURAHMAN Alias UJANG untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut ketempat yang telah disepakati oleh saksi ABDURAHMAN als UJANG dan anak LW Alias Wawan
- Bahwa kemudian saksi ABDURAHMAN als UJANG menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dan mengendarainya
- Bahwa setelah sampai di dekat perusahaan Cakre di Desa Jala, saksi ABDURAHMAN als UJANG berhenti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak LW Alias Wawan datang lalu menyuruh saksi ABDURAHMAN als UJANG untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dekat sungai yang ada disekitar tempat perusahaan Cakre.
- Bahwa saksi ABDURAHMAN als UJANG kemudian menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi ABDURAHMAN als UJANG dan anak LW Alias Wawan pulang menuju rumahnya.
- Bahwa tujuan anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut adalah untuk dijual,.
- Bahwa anak LW Alias Wawan bersama saksi ABDURAHMAN Alias UJANG mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Juhari, A.Md
- Bahwa kunci leter T yang digunakan oleh saksi ABDURAHMAN als UJANG adalah milik anak LW Alias Wawan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Anak LW Alias Wawan bersama-sama dengan ABDURAHMAN als UJANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi JUHARI tanpa sepengetahuan saksi JUHARI;
- Bahwa dalam saksi ABDURHAMAN dan Anak LW melihat sepeda motor tersebut dan benriat untk mengambilnya, selanjutnya anak LW Alias Wawan berkata kepada saksi ABDURAHMAN als UJANG "kamu putar sepeda motor itu setelah berhasil kamu bawa ke sekitar perusahaan Cakre di Desa Jala, saya liat orang, nanti saya nyusul".
- Bahwa kemudian saksi ABDURAHMAN als UJANG mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA



3582 MA tersebut namun datang saksi Nurhalimah Alias Vivi dan berkata kepada saksi "Ujang sepeda motor kakak saya itu " dan saksi berkata "oh iya..saya kira sepeda motor istri saya" kemudian saksi Nurhalimah Alias Vivi pergi menuju ke arah laut

- Bahwa selanjutnya saksi ABDURAHMAN als UJANG dengan menggunakan kunci leter T milik Anak LW yang dimasukkan ke dalam lubang kunci dan memutarnya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut dapat dinyalakan.
- Bahwa kemudian datang anak LW Alias Wawan menyuruh saksi ABDURAHMAN Alias UJANG untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut ketempat yang telah disepakati oleh saksi ABDURAHMAN als UJANG dan anak LW Alias Wawan
- Bahwa kemudian saksi ABDURAHMAN als UJANG menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dan mengendarainya
- Bahwa setelah sampai di dekat perusahaan Cakre di Desa Jala, saksi ABDURAHMAN als UJANG berhenti.
- Bahwa setelah anak LW Alias Wawan datang lalu menyuruh saksi ABDURAHMAN als UJANG untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dekat sungai yang ada disekitar tempat perusahaan Cakre.
- Bahwa saksi ABDURAHMAN als UJANG kemudian menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut, lalu saksi ABDURAHMAN als UJANG dan anak LW Alias Wawan pulang menuju rumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" adalah mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) yaitu setiap orang maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, serta surat Dakwaan dari Penuntut Umum, serta surat-surat lain dalam berkas perkara ini, maka jelaslah pengertian "barang siapa" yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak ada orang lain selain **Anak LW** yang masih berumur 17 Tahun yang dihadapkan kedepan persidangan ini oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya Anak dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu; Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang seluruhnya maupun sebagian milik orang lain, untuk dikuasai, dimana barang yang semula belum ada di dalam kekuasaan kemudian berpindah dalam kekuasaannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” dalam unsur ini adalah mengambil barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk memilikinya tanpa ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak sah atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan orang-orang yang melakukan tersebut tidak harus melakukan semua unsur delik, namun cukup bagian-bagian saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai atau memperoleh barang tersebut dilakukan dengan jalan atau cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Bahwa jalan atau cara untuk melakukan tersebut adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu cara saja telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari seluruh keterangan Saksi yang bersesuaian, serta dibenarkan oleh keterangan Anak, bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Roi, Desa Cempi Jaya, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Anak LW Alias Wawan bersama-sama dengan ABDURAHMAN als UJANG telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA, No. Rangka : MH1JF511XAK534131, No. Mesin : JF51E-1531825 milik saksi JUHARI tanpa sepengetahuan saksi JUHARI, dengan cara bahwa sebelumnya anak LEO WARDIASNYAH bersama saksi ABDURAHMAN sepakat untuk mengambil sepeda motor, lalu melihat sepeda motor Beat warna hitam tersebut, Anak LW menyuruh saksi BADURAHMAN untuk membuka kunci, saksi ABDURAHMAN als UJANG dengan menggunakan kunci leter T milik Anak LW yang dimasukkan ke dalam lubang kunci dan memutarnya sehingga 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut dapat dinyalakan. Kemudian Anak LW Alias Wawan menyuruh saksi ABDURAHMAN Alias UJANG untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA tersebut ketempat yang telah disepakati oleh saksi ABDURAHMAN als UJANG dan anak LW Alias Wawan, setelah saksi ABDURAHMAN membawa sepeda motor tersebut ke tempat yang telah disepakati, Anak LW Alias Wawan datang lalu menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ABDURAHMAN als UJANG untuk menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi EA 3582 MA dekat sungai yang ada disekitar tempat perusahaan Cakre, lalu saksi ABDURAHMAN als UJANG dan anak LW Alias Wawan pulang menuju rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, dengan jalan memakai kunci palsu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Anak dalam keadaan sadar normal bathin dan pikiran dan Anak dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang Anak tersebut adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan segala apa yang diperbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan oleh karena Anak tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana maka sesuai Pasal 69 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan mengenai jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka perlu diperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak tersebut dapat memperbaiki diri dikemudian hari. Bahwa, terhadap rekomendasi dari Hasil Laporan Penelitian Masyarakat dari Petugas bapas yang merkomendasikan agar Anak dikenakan pidana berupa tindakan pengembalian kepada orang tua/walinya, juga mendengar keterangan wali Anak yang menyatakan menyanggupi untuk mendidik Anak dengan lebih baik agar tidak mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, dari sisi pendekatan Korban juga ketertiban masyarakat yang juga telah dipertimbangkan, maka akhirnya terhadap Anak patut dan layak serta dirasakan adil untuk dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Wali Anak menyanggupi untuk mendidik dan merawat Anak agar menjadi lebih baik dan tidak mengulagi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian dengan pihak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **LW**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017, oleh **SUBAI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. NUR SALAM, S.H.**, dan **NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSDIANA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh FERA YUANIKA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, dan Anak didampingi wali dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**M. NUR SALAM, S.H.**

**SUBAI, S.H., M.H.**

TTD

**NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH., M.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**ROSDIANA**